

**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENAYANGAN IKLAN ANTARA**  
**RADIO BAHANA DENGAN GALLERY CAFÉ**  
**DI PADANG PANJANG**

Oleh  
**DYAH AYU KARTIKASARI**  
**05.140.293**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**  
**2010**

## ABSTRAK

(Dyah Ayu Kartikasari,05140293,Fakultas Hukum,88 halm,2010)

Radio merupakan lembaga penyiaran yang berfungsi sebagai tempat kegiatan pemancarluasan beragam informasi sehingga radio tidak saja untuk siaran kepentingan umum tetapi juga untuk kepentingan bisnis. Salah satu diantaranya, penayangan iklan. Sebelum penayangan iklan antara, pemilik iklan dan Radio membuat perjanjian penayangan. Dalam konteks pemasangan iklan Gallery Café dan Rado Bahana di Kota Padang Panjang, perjanjian tersebut disebut kontrak. Dalam kontrak tersebut disepakati bahwa penayangan selama tiga bulan oleh Pihak Radio Bahana dan jumlah biaya penayangan yang dibebankan pihak Gallery Café. Permasalahannya, bagaimanakah pelaksanaan perjanjian penayangan iklan antara Radio Bahana dengan Gallery Caffé, apakah permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian antara Radio Bahana dengan Gallery Caffé dan bagaimanakah penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan dihubungkan dengan prakteknya di lapangan. Untuk itu, dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumen diperoleh data primer dan sekunder. Keseluruhan data diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa, *pertama*, pelaksanaan perjanjian penayangan iklan selama dua bulan pertama berjalan sesuai hak dan kewajiban sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian. Namun, pelaksanaan perjanjian bulan ketiga, Gallery Café tidak melaksanakan kewajiban membayar biaya iklan. *Kedua*, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian adalah gallery Café tidak membayar sesuai dengan kewajiban, sementara radio bahana tetap menayangkan iklan sesuai perjanjian sehingga Pihak Radio Bahana menderita kerugian. Atas dasar itu, pihak Radio Bahana melayangkan Somasi, namun tidak ditanggapi. *Ketiga*, atas permasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah dan menghasilkan kesepakatan penjadwalan ulang pembayaran dan penayangan. Namun, hal ini juga tidak menghasilkan penyelesaian sehingga penyelesaiannya adalah penayangan dihentikan secara sepihak oleh Radio Bahana. Sementara kerugian materiil yang diterima Radio Bahana menjadi tanggungjawab marketing sesuai kebiasaan pada Radio Bahana tersebut. Disarankan, kontrak dibuat dalam bentuk perjanjian yang isinya penegasan kedudukan subyek hukum, hak dan kewajiban para pihak, dan pilihan penyelesaian sengketa jika terjadi penyimpangan pelaksanaan perjanjian.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini, yang ditandai dengan kehadiran teknologi informasi yang dalam perkembangannya menjadikan komunikasi melewati batas-batas negara di seluruh dunia semakin cepat. Perkembangan teknologi yang semakin cepat ini ditandai antara lain pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh media elektronik dalam dunia penyiaran dan untuk mendapatkan informasi yang terjadi di seluruh belahan dunia semakin mudah dengan hadirnya radio dan televisi.

Dua media dimaksud, yaitu radio dan televisi, merupakan lembaga penyiaran yang berfungsi sebagai tempat kegiatan pemancarluasan informasi melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi baik di darat, di laut, bahkan di antariksa dengan gelombang elektromagnetik, kabel, serta optik. Hal ini dilakukan agar dapat diterima oleh masyarakat, dengan bantuan sarana pesawat penerimaan pada sat siaran radio dan atau pesawat penerimaan pada saat siaran televisi, atau perangkat elektronik lainnya.

Dalam konteks kepentingan nasional, penyiaran (radio) harus mengacu pada kepentingan nasional berupa "*business of ideas*".<sup>1</sup> Namun fakta menunjukkan bahwa radio dikembangkan ke arah bisnis untung rugi semata sebagaimana

---

<sup>1</sup> Edwi Arif, *Kreatif Dalam Iklan*. <http://www.google.com> atau <http://www.edias.com> (terakhir dikunjungi tanggal 17 Mei 2009)

kecenderungannya yang semakin kuat saat ini. Berdasarkan hal ini, berbagai ketentuan ditaati dan dihormati, baik kode etik penyiaran maupun peraturan perundang-undangan terkait.

Kode etik dan peraturan yang berkaitan dengan radio harus diperhatikan terutama undang-undang yang mengatur tentang keberlangsungan radio serta hal-hal yang detail di dalam radio. Salah satu yang harus diatur adalah penayangan iklan, meskipun keberadaan Radio sebagai lembaga penyiaran tidak akan berlanjut jika tidak didukung oleh iklan, lebih-lebih lembaga penyiaran serta karyawan yang bekerja didalamnya menyandarkan hidup mereka pada periklanan. Ini berarti keberlanjutan lembaga penyiaran memerlukan kerjasama dengan pemasang iklan. Kerjasama dimaksud berupa kesepakatan membuat perjanjian antara lembaga penyiaran dengan pemasang iklan.

Suatu kerjasama memerlukan kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk membuat perjanjian. Dalam perjanjian itu berarti pihak satu mengikatkan diri kepada pihak lain, sebagaimana ditentukan Pasal 1313 BW, bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Dalam konteks periklanan, ketentuan-ketentuan dalam pemasangan iklan di radio menjadi penting untuk dipelajari. Ketentuan-ketentuan tersebut mempermudah pihak luar mengetahui hak dan kewajiban, dan informasi tentang bagaimana iklan itu seharusnya berjalan, kapan iklan itu akan ditayangkan, dan sanksi yang akan diterima kedua belah pihak jika terjadi persengketaan.

Dengan adanya perjanjian, maka terbit suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung kesanggupan-kesanggupan tertulis. Dalam konteks hukum, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana pihak satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Berdasarkan teori hukum perdata, perjanjian/kontrak terdapat 5 (lima) asas. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepribadian (*personality*)<sup>2</sup>.

Konsensualisme berasal dari kata "konsensus" yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh pihak satu adalah yang dikehendaki pula oleh pihak lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam "sepakat" dan melakukan hak kewajiban masing-masing sesuai isi perjanjian antara kedua belah pihak. Namun dalam praktik, ada kemungkinan salah pihak tidak menjalankan hak dan kewajiban sesuai isi perjanjian dimaksud sehingga permasalahan hukum muncul.

Dalam konteks perjanjian penayangan iklan di stasiun radio, dimungkinkan pemasang iklan melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>2</sup> *Sekilas Hukum Perjanjian*, <http://www.google.com> (terakhir dikunjungi tanggal 10 Juli 2009).

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian pada bulan pertama dan kedua berjalan sesuai hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana isi perjanjian tersebut, namun pelaksanaan perjanjian bulan ketiga pihak Gallery tidak melaksanakan kewajiban membayar biaya iklan, sementara telah menikmati hak siar.
2. Pelaksanaan perjanjian pada bulan ketiga, telah menimbulkan permasalahan hukum, yaitu pihak Gallery Café tidak melaksanakan kewajiban membayar biaya iklan kepada pihak Radio Bahana, sementara Radio Bahana tetap melaksanakan kewajiban menayangkan iklan. Akibat itu, Radio Bahana menderita kerugian material berupa uang senilai Rp. 300.000,- dan immaterial karena diingkari. Atas dasar itu, penyelesaian awal telah dilakukan Radio Bahana dengan langkah sebagai berikut :
  - a. Melakukan Teguran Tertulis. Berdasarkan Teguran Tertulis tersebut, pihak Gallery bersedia berunding kembali;
  - b. Musyawarah. Dalam perundingan telah dimusyawarahkan tentang kesepakatan penjadwalan ulang tempo pembayaran dan penayangan tetap dilanjutkan;
  - c. Karena pihak Gallery tetap ingkar, pihak Radio Bahana menghentikan penayangan iklan dan menyelesaikan secara internal dengan pihak marketing, untuk menutup kerugian dengan cara memotong gaji marketing. Alasannya, sudah menjadi kebiasaan marketing harus

bertanggung jawab dan telah memperoleh peringatan lalai berupa Somasi dari pihak Radio Bahana.

#### **B. Saran-Saran**

Dalam konteks teori hukum perjanjian, permasalahan hukum terjadi disebabkan isi dan bentuk perjanjian yang mereka sebut sebagai kontrak tidak lengkap sehingga pelaksanaannya terbuka penyimpangan dan penyelesaiannya tidak tuntas. Untuk itu, disarankan perjanjian tersebut berisikan:

1. Klausula Pertama yang berisikan tentang penegasan kedudukan subyek hukum (para pihak) dalam perjanjian;
2. Klausula kedua dan klausula ketiga berisikan tentang penegasan hak dan kewajiban para pihak secara rinci, dimana hak kewajiban pihak pertama dituangkan kedalam klausula kedua, sementara hak kewajiban pihak kedua dituangkan kedalam klausula ketiga;
3. Klausula keempat yang berisikan tentang penegasan pilihan penyelesaian sengketa dan daerah yuridiksi, jika terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanaan perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Ahdiana Yuni dan Endang Heriani, 2008. *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta: LabHukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Ashofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Barkatulah, A H. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Nusa Media
- Bryan A Gardner (Ed), 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2000, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia
- John M. Echols dan Hassan Shadily, I Satrio, J, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Komariyah, 2002, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press,.
- Margono Suyud. 2000. *ADR (Alternatif Dispute Resolution and Arbitrase) Proses Pelembagaan san Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muhammad, Abdul Kadir. 1992. *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: Djambatan
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Salim HS, Abdullah dan wiwiek Wahyuningsih, 2007, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: PT. Sinar Harapan
- Saptomo, Ade. 2007. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Unesa University Press
- , 2009. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Jakarta: Usakti Press